

PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU
DALAM PERSEPEKTIF *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH*.



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU BAGI PROGRAM STUDI SIYASAH

OLEH :

MUTAKALIMAN
NIM.09370068

PEMBIMBING

Dr.AHMAD YANI ANSHORI,S.Ag.,M.Ag
NIP.197311051996031002

JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutakaliman

Nim : 09370068

Jurusan : Jinayah Siyasa


Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul "***Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Perspektif Masalah al-Mursalah***" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Maret 2014

Penyusun



Mutakaliman
NIM: 09370068

ABSTRAK

Semangat baru bagi elit politik dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan pelaksanaan dengan PP No.78 Tahun 2007 perubahan atas PP No.129 Tahun 2000. Fenomena yang dikaji spesifik pemekaran daerah seperti termaktub pada bagian Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus(UU No.32 Tahun 2004. kesempatan bagi suatu daerah dengan lahirnya UU terbaru Pemerintahan Daerah, sewajarnya suatu wilayah karena berbagai latar belakang ingin memekar membentuk kekuasaan baru. Pada penelitian terkait pemekaran, penulis mengambil Pangandaran sebagai objek kajian, bagaimana Pangandaran ingin memisahkan diri dari induk Ciamis. Mengapa Pangandaran ingin memekar dan bagaimana kontribusinya bagi umat Islam di wilayah Pangandara?

Kajian ini merupakan kajian lapangan atau sering disebut *field Research*. Penelitian dengan Investigasi langsung dengan pihak terkait pembentukan Pangandaran pada kurun waktu Desember 2013- Januari 2014. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fiqih. Menelaah pemekaran Pangandaran dalam perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*. Menelaah bagaimana manfaat dan kontribusinya diukur dengan konsep *maṣlaḥah al-mursalah*.

Sejauh kajian dan data yang didapat dalam observasi dilapangan, Pemekaran Pangandaran tak lepas dari latar belakang mengapa ingin memisahkan diri dari induk Ciamis. *Pertama* berdasarkan kondisi riil di lapangan oleh karena pembangunan daerah dianggap sangat timpang, melihat infrastruktur dan tatakelola yang kurang baik dampaknya bagi masyarakat selatan, *kedua* ingin mengelola sendiri wilayah Pangandaran, *ketiga* memiliki otoritas. Keinginan kuat untuk mewujudkan Pangandaran yang mandiri dibuktikan dengan pemisahan diri.

Manfaat umum dan Kontribusi yang ditawarkan dengan lahirnya Pangandaan yakni keinginan untuk membebaskan daerah yang terisolir dan meningkatkan ekonomi Pangandaran. Konsep Pangandaran yakni dengan membentuk zonasi wisata Pangandaran. Keinginan untuk menjadikan Pangandaran sebagai kota wisata go Internasional. zonasi tersebut yakni Zona Nasional, Zona Islami dan zona Internasional. analisa penulis dengan konsep yang ditawarkan satu sisi berpengaruh besar pada Perkembangan Pangandaran namun dalam tinjauan *maṣlaḥah al-mursalah* nilai *maṣlaḥah* dari manfaat kontribusi tersebut belum sepenuhnya membawa pada kemaslahatan penting yakni aspek *al-ḍarūriyyah* dan *al-ḥājiyyah* dibutuhkan penggalan untuk menyempurnakan.

Terdapat dampak negatif juga tidak dinafikan. satu sisi terdapat manfaat yang dapat dipetik namun juga tak lepas dari adanya dampak negatif. Manfaat pemekaran harus mempunyai nilai penting dari kemaslahatan yang ditimbulkan untuk menjaga aspek primer dan sekunder(*al-ḍarūriyyah* dan *al-ḥājiyyah*) Untuk kebaikan umat Islam dan kepentingan umum perlu penguatan tidak hanya Pangandaran masa sekarang namun masa depan.

Kata Kunci: Pemekaran Pangandaran, manfaat dan Kontribusi Pemekaran, *maṣlaḥah al-mursalah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mutakaliman

NIM : 09370068

Judul Skripsi : ***Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru
Perspektif Al-Maṣlahah al-Mursalah***

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Maret 2014

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP. 197311051996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02 /K.S-SKR/PP.00.9/203.8/2014

Skrripsi/ tugas akhir: *Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Perspektif Al-Maslahah al-Mursalah* Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mutakaliman
NIM : 09370068
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 April 2014
Nilai munaqasyah : 90 (A-)
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan SiyasaH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Penguji I/Ketua sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP.197311051996031002

Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP.197505172005011004

Penguji III

Drs. Rizal Qosim, M.Si
NIP.196301311992031004

Yogyakarta, 21 April 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,



Prof. Normad, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.197112071995031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---ا---	Fathah	Ditulis	A
---ي---	Kasrah	Ditulis	I
---و---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	'u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawil furūd atau al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

Motto

*seperti jalan yang tak selamanya lurus, tak selamanya mulus, karenanya membutuhkan
pegangan dan peta*

seperti hidup maka:

ilmu adalah sebaik-baik peta, al qur'an sebaik-baik pegangan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai terimakasihku paling dalam

Kupersembahkan hasil karya ini

Untukmu yang tak pernah lelah memberikan semangat juang

...

Ayah(Alm) dan Ibu tercinta

Kakak-kakakku dan Adik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقهه بعد غفلة، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهاديا ومعلما، ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد •

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang-Nya memberikan kesempatan menggapai ilmu-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw, beserta keluarga dan para sahabatnya,amiin.

Kesempatan yang sangat berharga dalam proses studi sehingga mencapai kesimpulan. Bersyukur sekali Proses penulisan tugas akhir ini dapat kami selesaikan, tentu dalam keberhasilan ini tidaklah sendiri namun juga karena berbagai pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam mencapai apa yang diamanatkan kampus tercinta. Maka dari itu berjuta terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Noorhaidi Hasan,M.Phil.,Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr.,H.Muhammad Noor.,M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyasa
3. Keluarga besar Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam keperluan akademik.
4. Dr.Ahmad Yani Anshori,MA, Selaku Pembimbing Skripsi ini dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
5. Seluruh Dosen Jurusan Jinayah Siyasa khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah.

6. Seluruh karyawan-karyawati Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga atas pelayanan yang baik.
7. H.Supratman,B.Sc.,B.A.P selaku Keuta Presidium Pembentukan Pangandaran beserta tim Presidium yang telah banyak memberikan informasi dalam wawancara.
8. Untuk orang tua tercinta: Ayahku (Alm) dan Ibu yang tak pernah henti memotivasi dan mecurahkan segala do'a untukku, kakak pertama Maftuhnur kakak kedua Muflihin dan adiku Basirun tersayang dan keluarga besar yang telah mendukung sampai detik ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERSASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PANGANDARAN DAN PEMEKARAN	
A. Geografis Wilayah Pangandaran dan Profil Pangandaran	26
1. Letak Wilayah Geografis Pangandaran	26
2. Profil Pangandaran	28
B. Demografi Pangandaran	32
1. Penduduk Menurut Tingkat Kepercayaan Keagamaan	32
2. Ekonomi Masyarakat	33
3. Aspek Kesehatan dan Pendidikan.....	33
C. Pemekaran Membentuk Wilayah Otonomi Baru	38
1. Pemekaran dan Otonomi daerah	38
2. Latar Belakang Pemekaran.....	44
3. Alur Pemekaran Membentuk Daerah Otonomi baru(DOB) Kabupaten Pangandaran	47
BAB III PEMEKARAN PANGANDARAN DAN KONTRIBUSINYA BAGI UMAT ISLAM PERSPEKTIF <i>AL-MASLAHAH AL MURSALAH</i>	
A. Manfaat Pemekaran Pangandaran Dalam Perspektif <i>al-Maslahah al- mursalah</i> 1. Manfaat Umum dan Tujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru ...	56
2. Dampak Negatif Pemekaran	62
B. Kontribusi Pemekaran Pangandaran Perspektif <i>Maslahah al Mursalah</i>	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Kritik dan Saran	80

DAFTAR PUSTAKA81

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam distribusi kekuasaan tertuang dalam peraturan undang-undang. Diantaranya undang-undang yang menyangkut tentang pemilihan penguasa Daerah pasal 56 UU No.32 tahun 2004. Sebagai awal dari seleksi dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, perolehan suara tidak lain untuk mengisi kursi pemerintahan dan kekuasaan, sebagaimana amanat menurut ketentuan otonomi daerah dalam pasal 18 dan ketentuan Pemilu pasal 22E UUD 1945 paska amandemen.¹

Distribusi kekuasaan dalam konstruksi desentralisasi-dekonsentrasi secara substansial terlihat dalam peraturan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945. Sejak disahkan undang-undang no 22 tahun 2009 direvisi dengan disahkannya undang-undang no 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan daerah”. Sedangkan aturan pelaksanaan pemekaran diatur di dalamnya pada peraturan pemerintah no 129 tahun 2000 direvisi dengan disahkannya PP no.78 tahun 2007². Kesempatan dalam kebebasan otonomi ini memberikan peluang kepada para “Elit politik” mengajukan gagasan pemekaran wilayah guna menampung distribusi kekuasaan tersebut.

¹ MPR RI. *Panduan pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. (Jakarta.2011)

² <http://www.BPKP.go.id>. diunduh 23 Oktober 2013

Pemekaran wilayah sebagaimana telah berlangsung sejak 1999 hingga sekarang masih semangat membahas dan semakin gencarnya keinginan wilayah-wilayah untuk memekarkan diri. satu sisi cita-cita demokrasi terwujud namun meninggalkan tanggung jawab yang lebih kompleks dilain sisi. Pemekaran wilayah otonomi baru yang hampir serentak seolah dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Dalam wacana yang beredar terlebih akan ada pemekaran provinsi lebih lanjut.³ Permintaan dari suatu daerah bukan hanya tingkat kabupaten, akan tetapi desa-desa juga turut mekar.

Pemekaran dalam prosesnya atas dasar demokrasi yang didalamnya syarat kepentingan-kepentingan politik. Kecenderungan elit politik yang syarat “kepentingan” menjadi dorongan memperjuangkan pemekaran suatu wilayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah-wilayah yang sudah mendapat restu mekar, demikian halnya dalam pemekaran kabupaten Ciamis. Geliat demokrasi muncul dari wilayah pengandaran, yang sebelumnya adalah wilayah Banjar Patroman mekar.

Pemekaran Kabupaten Ciamis merupakan salah satu dari contoh pemekaran dinusantara, Pangandaran sebagai daerah kedua mekar setelah Kota Banjar. Melihat fenomena ini dalam ranah politik merupakan hal yang wajar. Dalam ungkapan lain tekad para elit politik sebagai suksesi pemekaran. Secara ideologis tujuan pemekaran memiliki berbagai alasan dari *creator* tersebut.

³ [http://id.wikipedia.org/Wacana Pembuatan Provinsi Baru di Indonesia](http://id.wikipedia.org/Wacana_Pembuatan_Provinsi_Baru_di_Indonesia). Diunduh pada 5 Januari 2013

Dilihat dari pendapatan daerah keseluruhan wilayah kabupaten Ciamis, pengandaran merupakan daerah penyumbang yang paling besar pendapatan asli daerah(PAD). Pengandaran terutama dalam sektor pariwisata, pangandaran memiliki banyak pesona alam yang cukup indah di berbagai tempat, oleh karena itu pengandaran juga bisa dikatakan sebagai jantung pendapatan di Wilayah kabupaten Ciamis.

Memahami persoalan yang ada dalam wilayah kabupaten Ciamis yang cukup mendasar adalah pemerataan pembangunan. Wacana pemekaran sebenarnya telah sejak lama sebelum terjadinya tsunami di Pangandaran. Oleh karena bencana tsunami sebelumnya menghambat pemekaran. Kini Pangandaran mampu bernafas lega dengan disahkan daerah otonom baru (DOB). Factor-faktor pendorong pemekaran yang lain dengan berbagai pertimbangan alasan, pemerataan secara ekonomi yang kurang mensejahterakan warganya.⁴

Menjadi pertanyaan mendasar bagaimana pemekaran wilayah baru mengkaver untuk kesejahteraan rakyat? Bagaimana nilai manfaat pemekaran wilayah di kabupaten Ciamis? Pada fakta dilapangan mungkin belum semua dapat merasakan kesejahteraan, belum maksimalnya pemanfaatan wilayah. Maka kondisi tersebut dimanfaatkan untuk membentuk daerah baru kian kuat. Sehingga lahirlah kabupaten baru Pangandaran.

⁴ www.kmp galuh rahayu jogja.com. *Pemekaran Wilayah di Ciamis* .2010(Blog pada WordPress.com)Diunduh 6 Juni 2013

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, selanjutnya menarik untuk menggali nilai manfaat pemekaran wilayah. Melihat beberapa kurun waktu telah banyak wilayah baru terbentuk, namun angka kemiskinan masih cukup tinggi. Bagaimana konsep kesejahteraan yang sebelumnya dicanangkan dalam daerah, Bagaimana manfaat pemekaran menurut konsep *al-maṣlahah al-mursalah*? dalam penelitian ini memfokuskan pada pemekaran Pangandaran sebagai kabupaten baru. Dari latar belakang diatas Judul besar penelitian ini yakni **PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSEPEKTIF *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH***.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian yakni:

“Mengapa Pangandaran menjadi kabupaten baru dan bagaimana kontribusinya bagi umat Islam di Pangandaran?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui manfaat dari pemekaran Pangandaran sebagai Kabupaten

- b. Mengetahui latar Belakang pertimbangan pemekaran Pangandaran, berikut faktor-faktor pendukung dan hambatan-hambatan,
- c. Mengetahui manfaat pemekaran Pangandaran sebagai kabupaten baru dalam konsep *maslahat al-mursalah* untuk umat, khususnya umat Islam.
- d. Mengetahui apa kontribusi bagi Umat Islam di wilayah Pangandaran.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dapat Memberikan kontribusi keilmuan bagi fakultas Syari'ah dan Hukum serta masyarakat yang berkompetensi dengan studi politik Islam
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi kabupaten Pangandaran
- c. Memberikan kontribusi terhadap wacana tentang perkembangan politik dan budaya politik dalam mewujudkan nilai *maşlahah* untuk umat, khususnya umat Islam.

D. Telah Pustaka

Kajian tentang politik telah cukup berkembang sangat pesat sehingga keilmuan tentang politik merupakan disiplin ilmu yang mandiri. Telah banyak kajian-kajian tentang politik yang terkodifikasi melalui jurnal, karya-karya ilmiah, majalah dsb. Dalam kajian skripsi ini karya-karya yang telah ada tentunya menjadi rujukan. Dalam kesempatan ini penulis menelaah berbagai karya supaya tidak terjadi

pengulangan dalam penelitian. Beberapa literatur sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi karya Lailatul Machsuna, “Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi Dalam perspektif Fiqih Siyasaah”. Konsentrasi pembahasan kajiannya adalah bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan analisisnya lebih terhadap peraturan yang berlaku, sedikit penelitian lapangan. Kemudian pemaparan tentang kajian pelaksanaan otonomi daerah dalam politik Islam, mengkaji kepemimpinan kholifah Umar bin Khatab sebagai rujukan. Lebih konsen terhadap pelaksanaan otonomi yang telah jadi, bukan awal pembentukan namun memberikan penilaian terhadap daerah.
2. Buku karya Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, berjudul “Otonomi Daerah Etnonasionalisme dan Masadepan Indonesia (beberapa persen lagi tanah air nusantara menajadi milik rakyat). Pembahasan tentang otonomi daerah meninjau gerakan tokoh dan berbagai problematika dalam perjalanan otonomi daerah negeri ini. Penulis menganggapnya sistem pemerintahan desentralisasi itu jadi sangat melenceng dan keterlibatan dalam fanatik daerah yang berlebihan, berbagai Faktor lain yang mengganggu dari karakter pengelolaan pemerintahan dari godaan korupsi dan ambisius individu politikus dan politik sektarian, bahkan hegemoni Ekonomi dan Agama.
3. Buku karya Hari Sabarno, ”Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa” atas kegelisahan terhadap ancaman kesatuan, dengan adanya desas-desus wilayah yang ingin memisah dari NKRI, dalam konsentrasinya dengan memandu dua alur

yaitu menyampaikan konsep otonomi sebagai wujud mendekati fungsi pemerintahan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat serta faktualisasi kesatuan bangsa sebagai akad bangsa Indonesia untuk bersatu dan bersama membangun Indonesia, yakni NKRI.

4. Skripsi karya Fitra Mailendra dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Propinsi Jawa Barat (Analisis Panel Data : Kabupaten/Kota di Jawa Barat Periode 2002-2006). Penelitian yang memfokuskan pada dampak bagi pemekaran di provinsi Jawa Barat, pengaruh pemekaran terhadap indek pembangunan manusia serta factor yang mempengaruhi indek pembangunan manusia. Penelitiannya berdasarkan data primer wilayah provinsi Jawa Barat.
5. Puspandika (2007) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan di Era Otonomi Daerah : Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat”. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat dari besarnya pengaruh pengeluaran riil per kapita masyarakat terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, maka masyarakat harus melakukan pengeluaran yang lebih banyak.
6. Tesis karya Muhammad Arafat Abdullah berjudul “Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Pembangunan Daerah (Study kasus: Kab.Mamasa, Provinsi

Selawesi Barat). Hasil karya Tesis ini mengupas keseluruhan terhadap kabupaten Mamasa meliputi kajian demografi, Administratif daerah, konsep desentralisasi, pemekaran wilayah, analisis pendapatan daerah, Analisis pembentukan daerah. Karya ini berkesimpulan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Mamasa tidak layak membentuk kabupaten baru, dengan perolehan scoring, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelayakan pembentukan Kab. Mamasa berdasarkan syarat teknis pada PP No. 78 tahun 2007 dengan 10 faktor dan 22 indikator menggunakan data tahun 2007 diperoleh hasil scoring berdasarkan syarat teknis kelayakan pembentukan Kab. Mamasa sebesar 293, hasil kelulusan dari pembentukan Kab. Mamasa masuk kategori mampu dan dapat direkomendasikan untuk membentuk kabupaten tetapi dari kriteria pengambilan keputusan pembentukan Kab. Mamasa dimana hasil scoring faktor kependudukan sebesar 30 dan faktor kemampuan ekonomi sebesar 55 masuk kategori belum layak atau ditolak karena ketentuan dalam PP. No. 78 tahun 2007 suatu daerah tidak layak jika ditinjau faktor kependudukan skornya dibawah 80 dan dari faktor kemampuan ekonomi skornya dibawah 60, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kab. Mamasa belum layak atau ditolak menjadi kabupaten.

7. Tesis karya Alkodra Huzain dengan judul “Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lahat Sebelum Dan Setelah Pemekaran”. Kajian yang memfokuskan pada analisa ekonomi kecamatan di kabupaten lahat. Kajian dengan seluruh aspek studi meliputi demografi, geografis wilayah, keadaan ekonomi dari tahun 1993 sampai 2004,dan analisa perkembangan kecamatan di kabupaten Lahat .

8. Skripsi karya Evi Rachmayanti berjudul “Proses Pemekaran Wilayah (Study di Kabupaten Kubu Raya Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat). Karya dengan focus kajian “bagaimana proses pemekaran wilayah” di kabupaten Kubu Raya, penyajian demografi wilayah, geografis wilayah, analisa proses pemekaran dan dampak pemekaran terhadap masyarakat.
9. Skripsi karya Ketut Wahyu Dhyatmika berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran”. Penelitian dengan menggunakan indeks wiliamson untuk mengukur ketimpangan pembangunan, tipologi klassen untuk mengelompokan tiap-tiap daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkpita, analisis panel data dengan metode fixed effect model(FEM) dengan waktu penelitian tahun 2001-2011.

Dari berbagai penelitian diatas kebanyakan adalah mengenai dampak langsung ataupun kelayakan dari suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dalam hal ini yang terkait dengan pemekaran wilayah. Sehingga tidak terdapat kesamaan dengan apa yang diajukan dalam judul penelitian ini meninjau dari aspek *al-maṣlahah al-mursalah*.

E. Kerangka Toritik

1. Pemekaran Membentuk Wilayah Otonomi Baru(DOB)

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Otonomi merupakan sebagai suatu sistem pendistribusian kekuasaan. Sebagaimana amanat UU No 32 tahun 2004 khususnya pasal 10 tentang pemerintahan, dan ketentuan spesifik pasal 4

tentang pembentukan Daerah. Pemekaran sebagai pembentukan daerah baru memang merupakan sesuatu yang sah dengan berbagai syaratnya dalam instrumen PP No.78 tahun 2007, namun mempunyai konsekuensi yang harus diterima dalam menjalankan tugas-tuganya serta tujuan-tujuan penting dalam pemekaran suatu wilayah.

Sebagai salah satu wilayah yang mekar adalah Kabupaten Ciamis. Banjar Patroman sebagai kota administratif yang memisahkan diri dari kabupaten Ciamis pada tahun 2003 resmi sebagai daerah otonom baru. Menyusul Pangandaran yang diresmikan pada 4 April 2012.⁵ Pangandaran melalui presidium pembentukan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rancangan Undang-undang (RUU) daerah otonomi disetujui oleh DPR-RI dalam sidang paripurna yang digelar di Jakarta. Dengan disahkannya pengandaran maka tugas bagi para calon pemimpin disini adalah melaksanakan segala konsekuensinya.

Beberapa kajian terkait dengan otonomi daerah dalam telaah pustaka yang telah dipaparkan, tentang dampak pemekaran, buku tentang otonomi daerah karya Bungaran Antonius dkk, serta penelitian yang lainnya menjadi bahan rujukan dan rumusan dalam kerangka teoritik untuk menjelaskan apa yang menjadi pokok permasalahan. Dari adanya pemekaran secara politis, budaya, ekonomi bahkan agama sebagai konsep dalam setiap dibalik pemekaran wilayah sebagai suatu kepentingan.

⁵ <http://www.mypangandaran.com/>diunduh 6 Juni 2013

Adanya pemekaran juga menjadi kegelisahan tersendiri dimana syarat kepentingan, oleh Bungaran Antonius dalam pengantar buku dikatakan “dikhawatirkan akan terjadi kefanatikan pemerintah sektarian,⁶ belum lagi ambisi-ambisi individu dalam “Kekuasaan politis”. Sebenarnya disamping kegelisahan tersebut tujuan dalam otonomi daerah adalah memiliki tugas yang tidak gampang.

Dalam usaha pemekarannya kabupaten Pangandaran merupakan usaha keras dari sebagian kalangan yang telah berhasil mewacanakan pemekaran wilayah baru, tentu dalam upaya pendukung dengan mengerahkan suara dukungan. Dengan semangat menyuarakan bahwa pemekaran Pangandaran adalah harga mati, gerakan masa sebagai pendukung adanya keinginan yang mengusulkan untuk pemekaran, dengan melandaskan undang-undang otonomi daerah dan uu no 32 tahun 2004 .

Prof.Amzulian Rifai dalam artikelnya menganalisis pemekaran menuai pro dan kontra suatu keniscayaan, karena sudah sewajarnya seorang politisi dalam suatu wilayah politik dan kekuasaan.⁷ Karena pemekaran kaitanya dengan kekuasaan, maka ini menjadi motivasi politisi disamping niat utama untuk pengembangan kemandirian, peningkatan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, dll. Namun ironis jika dalam pelaksanaan hanya dalam kepentingan kekuasaan menjadi motif utama pemekaran dalam rangka penciptaan lapangan

⁶ Bungaran Antonius, *Dkk. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. (Yayasan Pustaka Obor. Jakarta. 2011). hlm. 9

⁷ <http://UpayaPemekaranWilayah.net> (Amzulian Rifai corner Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya@2011)

kerja PNS. Demikian nampak kekhawatiran dalam beberapa wacana bahwa pembentukan Pangandaran sedikitnya membutuhkan pegawai negeri sipil 4737 orang⁸. Pada kesempatan demikian dalam pembentukan suatu wilayah baru, tidaklah tepat jika terlalu ambisius dengan kata lain hanya termotivasi dalam mengisi jabatan.⁹ Bagaimana wilayah akan maju jika kemudian rakyat terlalu ambisius dalam mengisi jabatan, padahal tugas otonomi adalah menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh berbagai bidang.

2. Pemekaran Pembentukan Wilayah Otonomi Baru Pangandaran Dalam Ukuran *Maslahat al-Mursala* (المصلحة المرسلّة)

Pemekaran Pangandaran sebagai Kabupaten sebagaimana dijelaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi acuan pemahaman pada kajian ini, dan terutama menyoroti dalam hal manfaat daripada pemekaran. Pada garis besar kajian dalam skripsi ini yakni manfaat pemekaran Pangandaran dalam perspektif *Al-maṣṭalah al-mursalah*, maka beberapa definisi yang diperlukan dituangkan dalam pembahasan berikut.

Pengertian *al-maṣṭalah al-mursalah* secara etimologi, *maṣṭalah* sama dengan manfaat, atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. dikatakan juga dari kata *al-maṣṭalah* semuanya mengandung arti ‘manfaat’, baik secara asal

⁸ www.koran tempo.com/news/, edisi minggu, 6 Juni 2013. Diunduh 6 Juni 2013

⁹ <http://www.adisumaryadi.net/>, 6 Juni 2013

maupun melalui proses seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah¹⁰. Infinitifnya kalimat *ṣaluḥa* kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu yang baik atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur, atau secara tidak langsung untuk menunjukkan keadaan yang memiliki nilai-nilai tersebut.¹¹ Kata tersebut jika ditelaah lebih teliti maka sesuai dengan maksud ayat berikut:¹²

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٤٦﴾

Secara terminologi pada prinsipnya adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan”¹³. Oleh karena pandangan dalam konsep masalahat sangat menyeluruh sebagai peta dari kehidupan di dunia, bahkan kehidupan terpenting “yang akan datang”. Kehidupan akan datang yang ditunjukkan dalam agama Islam yaitu kehidupan akhirat.

Sedangkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* secara terminologi menurut Asy Syatibi salah seorang ulama mazdhab Maliki mengemukakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash khusus namun sesuai dengan tindakan *syara'* (*syara'*; *Syara'*) serta maknanya diambil dari

¹⁰ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Usul Fikih*. (Pustaka Setia. Bandung). Hal. 117

¹¹ Mudlofir Abdullah. *Masail al Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. (Teras. Yogyakarta). Hal. 94

¹² Q.S. Ali Imrān[3]:114

¹³ Nasrun Harun. *Usul Fiqih I*. Logos Publishing House. (Jakarta. 1996). Hal. 114

dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan. Mengambil Kesimpulan oleh Rachmat Syafe'i terhadap pendapat Asy Syatibi

“kesesuaian maṣlaḥah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan nash khusus, melainkan menghasilkan hukum *qoth'i* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qoth'i*”¹⁴.

Menurut Jalāl al-Din Abd al- Rahman mengemukakan terminologi *al-maṣlaḥah*:

"المصلحة بمعنى الاعم : كل ما فيه نفع له سواء كان بالجنب والتحصيل كتحصل
الفوا عد واللذائد او بالدفع ولارتقاء كاستبعاد المضار ولا لام"

"segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia”.

Sementara imam al-Ghazali menyatakan setiap *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari al Qur'an, as sunnah dan ijma'tetapi tidak dipandang oleh ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak pula melalui metode qiyās, maka dipakai *al-maṣlaḥah al-mursalah*. secara singkat al-Ghozali mengungkapkan bahwa pada prinsipnya *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadhorotan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Iman al-Ghozali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena memandang bahwa tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan pada kehendak syara'. Oleh karena itu menurut imam al-Ghozali yang dijadikan

¹⁴ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Usul Fikih*. (Pustaka Setia. Bandung). Hal 119

patokan dalam menentukan kemashlahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak manusia¹⁵. Berbeda dengan yang dikemukakan Abu Nur Zuhair, *al-al-maṣlahah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hakum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Pendapat ini terlihat seperti Qiyās karena adanya sifat yang seolah ada pada suatu peristiwa yang akan digali dengan *al al-maṣlahah al-mursalah*.

Suber hukum yang digali dengan *al-maṣlahah al-mursalah* dikatakan juga sebagai metode yang berkembang dikalangan ulama usul fikih dalam mengistimbatkan hukum dari *nash*. Kemaslahatan sebagaimana yang diungkapkan, tidak ada *nash juz'i*(rinci) yang mendukung dan tidak ada pula yang menolaknya. Tetapi kemashlahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).

Dengan demikian *al-maṣlahah al-mursalah* yang dikemukakan para ulama bahwa suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi tidak ada yang membatalkanya. Jika sesuatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'ilat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara' yakni kejadian tersebut menjauhkan atau tiada madlorot atau menunjukkan manfaat maka sesuai dengan pengertian *al-maṣlahah al-mursalah*. Sesuai apa yang diungkapkan al Ghazali yakni memelihara dari kemadlorotan dan menjaga

¹⁵ Nasrun Harun. *Usul Fiqih I*. Logos Publishing House. (Jakarta.1996). Hal 114

kemanfaatan; atau sering dikemukakan kaidah umum Uşul :

“ جلب المصلح درع المفسد ”.

Dari pengertian diatas penggunaan *al-mursalah* terletak pada tidak adanya kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya. Adapun objek dari kehujjahan *al-maşlahah al-mursalah* yakni suatu perkara selain yang berlandaskan pada hukum syara' atau yang telah rinci dalam hukum syara'. maka permasalahan yang tidak disebutkan dalam dalil syara' bukan dalam proses pemikiran dalam proses *al-maşlahah al-mursalah*. Seperti manfaat ibadah bukan dalam koridor penetapan *al-maşlahah al-mursalah*.

Dapat dikatakan *al-maşlahah al-mursalah* manakala difokuskan pada objek yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam al-Qur'an ataupun al-sunnah yang menjelaskan hukum penguatnya melalui *I'tibar*, juga melalui jalan yang tidak didapatnya dari *ijma'* dan *qiyās* hubungannya dengan kejadian. Sejalan dengan konsep tersebut, dapat disederhanakan menurut kriteria *mashlah al-mursalah* yakni¹⁶:

1. *Al-maşlahah al-mursalah* itu harus termasuk dalam bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang didalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Al-maşlahah al-mursalah* itu harus sejalan dengan jiwa syari'ah

¹⁶ A.Malthuf Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Al-maşlahah al-mursalah Dan Nash*. (Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.2013). Hal. 18

3. *Al-maṣlaḥah al-mursalāh* itu lebih mendahulukan aspek dharūriyyah (Aspek primer)

Dalam konsep *al-maṣlaḥah al-mursalāh* tersebut membahas kehidupan yang mengantarkan pada kebahagiaan subnansi menuju kebahagiaan akhirat. Kehidupan dunia yang diperoleh juga mengantarkan kebahagiaan hakiki, bukan sebaliknya kehidupan dunia yang menyengsarakan, terlebih yang berimbis pada kehidupan *ukhrawi*.

Dari pengertian *maṣlaḥah* diatas menjelaskan bahwa konsep *al-maṣlaḥah al-mursalāh* menerapkan prinsip dasar dalam menata kehidupan. Dalam ihwal pemekaran wilayah bagaimana kemaslahatan itu dapat dirasakan oleh umat. Pada kajian ini akan mengabil fokus studi pada pemekaran Pangandaran sebagai kabupaten baru.

Konsep *al-maṣlaḥah al-mursalāh* mempunyai beberapa prinsip sebagai suatu tujuan syara' (مقاصد الشريعة) yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengkaji suatu perbuatan hukum 'pemekaran pengandaran sebagai kabupaten baru dilihat dari kosep-konsep *maṣlaḥah al mursalāh*. Pemekaran wilayah, dikaji dari kategorisasi nilai *al-maṣlaḥah al dhoruriyah*, *maṣlaḥah al hajian* dan *maṣlaḥah al tahsiniyah*.¹⁷

¹⁷ Nasrun Harun. *Usul Fiqih I*. Logos Publising House. (Jakarta.1996). Hal 115

a. *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* (المصلحة الضرورية)

Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta benda/properti.

b. *Al-Maṣlaḥah al-ḥajīyyah* (المصلحة الحجية)

Maṣlaḥah al-ḥajīyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

c. *Al-Maṣlaḥah al-tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية)

Maṣlaḥah al-tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Ketiga masalah tersebut di atas disamping dibedakan lagi sehingga umat muslim khususnya dapat menentukan prioritas dalam mengambil kemaslahatan. Dalam menentukan kemaslahatan mana yang perlu didahulukan dari *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*, *al-ḥajīyyah* dan *al-tahsiniyyah*. Beberapa pembagian masalah para ulama membagi pada : masalah dari segi kandungan masalah itu sendiri, dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, dan dilihat dari keberadaan masalah menurut syara'.

Maṣlaḥah dari segi kandungan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terdiri dari:

- 1). *Al-maṣlaḥah al-mursalah al-'ammah* (المصلحة العامة) yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kepentingan yang tidak harus untuk semua orang ,tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas.
- 2). *Mashlahat al-khash*(المصلحة الخاص) kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti berkaitan dengan peerkawinan yang hilang(*maqfud*).

Menurut Muhammad Musthafa al-syalabi *Maṣlaḥah* dilihat dari segi berubah atau tidaknya *al-maṣlaḥah al-mursalah* terbagi dua :

- 1). *Al-maṣlaḥah al-mursalah al-tsābithah* (المصلحة الثابتة) yakni kemashlahatan yang bersifat tetap, seperti berbagai kewajiban ibadah
- 2). *Al-maṣlaḥah al-mursalah al-mutagayyirah* (المصلحة المتغيرة) kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai keadaan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemashlahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan. Kemaslahatan ini menurut Musthafa al-Syalabi untuk memberikan batasan mana kemaslahatan yang berubah.

Pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang begitu luas sejatinya suatu metode penggalian hukum bagaimana suatu perkara yang tidak disebutkan secara rinci dalam nash-nash, namun metode ini suatu metode yang tidak dapat diremehkan. Dengan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* dapat dibaca nilai manfaat ataupun diketahuinya nilai yang madlorot dari perkara yang tidak dirinci dalam nash tersebut. Karena hukum Islam senantiasa membawa hukum yang

berkeadilan, kasih Sayang Tuhan dan hikmah yang mendalam, sedangkan segala sesuatu yang mengandung kelaliman, kekejian ketidak berguna(*madlorot*) maka bukanlah hukum Islam.

Penggunaan tiga prinsip *al-maṣlaḥah al-mursalah (al-ḍarūriyyah, al-ḥājjiyyah dan al-tahsiniyyah)*, Bukanya dipilih secara acak namun hakikatnya adalah pilihan prioritas¹⁸. Pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam menjelaskan kebutuhan yang paling penting yang didahulukan(hal primer), sehingga tidak salah ambil keputusan, bukan terbalik seharusnya tujuan kemaslahatan tetapi sebaliknya pemborosan karena kurang tepat mengambil keputusan. Betapa pentingnya *al-ḍarūriyyah* harus didahulukan melihat sebagaimana pesan Allah dalam melukiskan kesejahteraan surgawi kepa Adam:¹⁹

فَقُلْنَا يٰٓأَدٰمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰ
اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۗ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيْهَا وَلَا تَصْحٰى

Konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* tersebut menjadi indikator terhadap objek kajian yakni pemekaran wilayah kabupaten Pangandaran agar mampu melihat manfaat yang dapat dirasakan seluruh umat. Selanjutnya pengambilah keputusan oleh pemerintah tentunya sangat berdampak pada kemaslahatan. Maka bagaimana pemerintah mampu mengorganisir, seperti memungut pajak dan sedekah yang

¹⁸ Ika Yunia Fauzia dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah*. Kencana. 2014 hal. 66 dan 175

¹⁹ Q.S Thāha [20]:117-119

diwajibkan *syara'*, mengatur harta baitul maal secara baik, mengatur umat dan memeliharaa agama. sebagai pemimpin atau kepala Negara harus meneliti keadaan yang sebenarnya²⁰. Dengan demikian harapan terwujud kemaslahatan sebagai nilai output dari pemekaran wilayah Pangandaran sangat ditunggu oleh umat. Sedangkan memilih *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai pisau analisis jika dibanding dengan dalil yang lain seperti Ijma', Qiyās, Ikhtiḥsan, 'urf dan seterusnya. Bahwa dalil-dalil tersebut jika dilihat dari kategori dalalah maka termasuk juga *al-al-maṣlahah al-mursalah* merupakan sama-sama dalil ijthadi²¹. dalam penjelasan fiqih yang dimaksud dengan Konsep ijma' harus kesepakatan para 'ulama sebagai mujtahid yang mengurus agama, bukan pemerintah negara²². sedangkan ulil amri dalam urusan dunia adalah raja atau kepala Negara, sementara ijma' mesyaratkan harus para mujtahid yang menetapkan bahwa sesuatu hal dikatakan ijma', serta beberapa rukun yang harus dipenuhi.

Sementara dalil qiyās memiliki konsep yang hampir sama yaitu berlaku terhadap semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dengan nash. Peristiwa yang berhubungan dengan urusan duniawi, kemasyarakatan atau mu'amalah. Yang membedakan adalah makna qiyās sendiri adalah menyamakan, mengukur atau membandingkan. Dalam qiyās harus ada hukum sebelumnya yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa dan jika ada peristiwa yang mirip dengan

²⁰ J.Suyuthi Pulungan.*Fiqh Siyasah Ajaran, Pemikiran dan Sejarah*. (Raja Grafindo Persada.jakarta.1994). hal 260

²¹ *Ibid*, Hal. 99

²² *Ibid*, Hal. 100

peristiwa pertama maka harus diketahui ‘illat hukumnya. Selanjutnya konsep *ihtisah* berarti *menganggap baik* atau *mencari yang baik*. Konsep *ihtisah* adakalanya meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa oleh dalil syara’ menuju (menetapkan) hukum yang lain dari kejadian tersebut karena ada dalil yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah lapangan (*Field Reseach*), yakni dengan cara langsung investigasi apa yang sebenarnya dalam lapangan, keterlibatan langsung di lapangan. Hal ini untuk mendapatkan data yang benar valid maka peneliti langsung terjun dalam objek penelitian yakni dalam wilayah Kabupaten Pangandaram. Adapun penelitian kepustakaan atau literatur adalah sebagai bahan pembandingan (bersifat sekunder)

2. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik. Penelitian yang menekankan pada analisa fakta-fakta yang didapat dalam studi lapangan ini. Sehingga deskripsi objek dan fakta yang didapat lebih akurat.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai dasar teori dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Usul Fiqih menggunakan teori *Al-maṣlahah al-mursalah* sebagai analisis. Pendekatan dari aspek nilai kemaslahatan atau kemanfaatan dari pemekaran wilayah tersebut, bagaimana manfaat pemekaran pangandaran sebagai kabupaten baru bagi umat, khususnya umat Islam.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memperoleh fakta dari penelitian ini beberapa tehnik pengumpulan data adalah:

Pertama melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam wilayah penelitian meliputi, tokoh-tokoh pangandaran, pejabat pemerintah yang terkait isu penelitian, warga masyarakat, secara langsung bertatap muka, ataupun melalui telepon.

Kedua metode dokumentasi cara mengabadikan data-data yang didapatkan dalam bentuk visual berupa gambar-gambar, video, ataupun audio visual berupa rekaman suara, atau berupa catata-catatan dan ringkasan dari wawancara.

Ketiga dengan metode kuesioner yakni memperoleh data dengan memberikan tanggapan atau testimoni dari masyarakat umum wilayah setempat.

5. Analisis Data

Analisis data deskriptik analitik deduktif adalah menelaah data-data primer yaitu data yang didapatkan dalam pengumpulan data di lapangan, data referensi primer tentang objek penelitian. Menelaah fakta yang didapatkan untuk

menjabarkan seluruh konsep-konsep objektif. Penjelasan secara deduktif yakni analisis dari deskripsi yang bersifat umum untuk mendekati deskripsi yang bersifat khusus. analisa data sekunder adalah menelaah data-data pendukung yang didapatkan sebagai penguat fakta oleh karena data sekunder merupakan variable yang berkaitan dan literature pustaka.

G. Sistematika Pembasan

Untuk mempermudah pemahaman, maka perlu penulisan yang sistematis dalam pembahasan penelitian ini. dalam kerangka sistematis pemaparan dituangkan dalam bagian-bagian dalam Bab dan Sub Bab ysnng terdiri atas empat Bab, yakni :

Bab *pertama* Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan tentang kondisi riil daerah otonomi baru(DOB) Pangandaran meliputi, Georafis Pangandaran, Demografi Pangandaran, Profil Kabupaten Pangandaran. Dilanjutkan pembahasan Pemekaran Pangandaran, bagaimana Pengandaran memekarkan diri dan mengapa Pangandaran memilih pemekaran.

Bab *ketiga* merupakan pembahasan inti Pemekaran Pangandaran dan nilai maşlahah. Merupakan Bab pengkajian Pemekaran Pangandaran bagaimana manfaat pemekaran Pangandaran sebagai kabupaten baru dalam Perspektif *maslaha al-mursalah*. Analisa terhadap manfaat dan konstribusinya dalam kacamata *al-maşlahah al-mursalah*, menggunakan analisa al-maşlahah al-mursalah ini sebagai pilihan oleh karena disesuaikan urutan tata hukum ushul fiqh.

Bab *ke empat* merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran–saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemekaran pengandaran merupakan pilihan dari polemik pemerataan pembangunan. Melihat perkembangan pembangunan secara nasional sebenarnya telah dibagi sedemikian rupa dalam rancangan-rancangan APBN-APBD. Pada apa yang dikaji dalam tulisan ini mengacu pada pemerataan pembangunan dan instrument yang digunakan. Dalam sistem Indonesia yang otonom tentunya instrument berupa UU No.32 tahun 2004 yang mengatur Pemerintahan Daerah berperan dalam perkembangan setiap daerah. Dalam UU tersebut termasuk mengatur bagaimana pembentukan daerah baru dan atau penggabungan daerah.

Demikian halnya sehingga lahirlah kabupaten baru Pangandaran. Menjawab mengapa Pangandaran memilih memekarkan diri, tentu adanya latar belakang masalah dan sebab tertentu:

Pertama Rentang pangandaran dari pusat kota rata-rata ditempuh dalam waktu 1,5 jam, artinya luasnya daerah memenuhi syarat, kondisi fisik Pangandaran yang kurang terkelola dengan baik, kondisi infrastruktur yang kurang penanganan dengan baik, sementara pendapatan daerah sebenarnya lebih dari cukup, namun kurang terasa dampaknya bagi wilayah selatan. Artinya pemerataan pembangunan dirasa kurang adil.

Kedua Ingin mempercepat pembangunan sarana insfrastruktur umum, dan pengelolaan aset daerah sendiri,

ketiga ingin mempunyai otoritas. Atas dasar kondisi tersebut maka Pangandaran memilih memisahkan diri membentuk kabupaten baru. Dapat digambarkan jika tidak memekar sampai kapan wilayah Pangandaran dianak tirikan.

Menilai dari pemekaran Pangandaran dari segi kemanfaatan dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* terangkum dalam beberapa spesifikaasi konsep tersebut. Terlebih dahulu secara umum manfaat dari pemekaran itu sendiri yakni : Pengelolaan sumberdaya alam akan lebih mandiri, menghilangkan daerah yang terisolir, dengan wilayah yang tidak terlalu luas struktur birokrat akan semakin ramping akan lebih efisien dalam pemerintahan tidak terlalu menyedot anggaran untuk belanja pejabat atau birokrat, mendekatkan akses masyarakat dalam pelayanan umum, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempunyai otoritas. Sedangkan dengan pemekaran sendiri terdapat gagasan Zonasi wilayah pariwisata, sebagai cita-cita besar menjadi konstribusi bagi masyarakat Islam Pangandaran: *Pertama* Zona pariwisata religi(Zona khusus) yang akanditempatkan dibagian barat, dengan konsep membangun Masjid raya apung dengan lokasi lepas pantai, mencetak al-qur'an dengan ukuran besar, membangun museum religi, bekerjasama dan mengembangkan basis pesantren yang kredibel, membangun perpustakaan Islam. *Kedua* zona pariwisata nasional, yang ditempatkan di

bagian tengah dengan konsep zona umum. Ketiga zona Internasional, yang ditempatkan di bagian timur, konsep ini sesuai dengan adat Internasional aksesnya lebih besar untuk skala Internasioanal, dengan harapan pengenalan daerah pariwisata Pangandaran kepada dunia Internasional.

Menjawab pokok permasalahan kajian ini bahwa nilai kemaslahatan yang terdapat dalam Pemekaran Pangandaran dilihat dari kacamata *al-maṣlahah al-mursalah* memenuhi kriteria. Dari segi objek kajian bahwa tentang Pemekaran tidak ada landasan hukum khusus seperti apa yang disyaratkan, tidak ada secara spesifik dalam *nash*. Pemekaran merupakan kegiatan diluar ibadah *mahdhah*, adapun manfaat yang ditemukan tidaklah bertentangan dengan Syara' juga kemenfaatan tidak jauh dari amanat UU. Akan tetapi setelah menganalisa lebih jauh ada catatan khusus nilai *al-maṣlahah al-mursalah* yang terkandung didalamnya.

Pada aspek *maṣlahah al-darūriyyah* sebagai syarat utama suatu perkara dinilai *al-maṣlahah al-mursalah* menurut syara' terpisah dengan nilai manfaat pemekaran dan manfaat dari koontribusinya. Secara spesifik manfaat pemekaran mencakup aspek primer pada sebagian poin yang secara langsung dapat dirasakan yakni “mempercepat pertumbuhan ekonomi”. Dengan manfaat yang ditemukan, untuk mengkaver kelima aspek primer (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) bermanfaat secara tidak langsung, pun jika terealisasi dengan baik.

Kemashlahatan dari kontribusi pemekran Pangandaran yakni dengan konsep zonasi kawasan wisata. Setelah mengkaji konsep ini nilai *al-maṣlahah al-mursalah* dari aspek *al-darūriyyah* melingkupi menfaat dalam memelihara agama, memelihara akal secara tidak langsung didalamnya *al-maṣlahah al-mursalah* pada memelihara jiwa. Namun dapat digaris bawahi konsep zonasi merupakan suatu gagasan atau cita-cita dan sifatnya pun berubah-ubah, dilihat dari segi bentuk perkara konsep zonasi lebih tergambar pada memperindah, memperbagus wisata, sehingga lebih cenderung pada aspek kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang melengkapi *al-maṣlahah al-mursalah-al-maṣlahah al-mursalah* sebelumnya (Aspek *al-tahsiniyyah*).

Pentingnya aspek *al-darūriyyah* dalam kemashlahatan yang terdapat dalam suatu perkara, demikian dengan Pemekaran Pangandaran. Pengamatan penulis belum *al-maṣlahah al-mursalah* yang dapat dipetik dari Pemekaran Pangandaran belum sepenuhnya membawa pada aspek *al dharūri*. Yakni dengan menggunakan kriteria menurut para ahli ushul fikih bahwa mashlahat itu harus termasuk dalam kepentingan *al-darūriyyah* dan *al hajiyyah* bukan *al tahsiniyyah* (pelengkap belaka). Kepentingan-kepentingan yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Beberapa kesempatan masih banyak sektor yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan kemashlahatan yang lebih adil. Sesuai kondisi Pangandaran tidak hanya sektor pariwisata namun sektor seperti pertanian yang cukup besar membutuhkan perhatian dan pengembangan serius.

Pada kesempatan yang lain kegiatan pemekaran Pangandaran tak lepas dari dampak negatif, munculnya ambisi-ambisi yang terhadap kekuasaan. Adanya pengaruh oknum tertentu yang tidak suka dengan tim Presidium, mencuri kesempatan dari belakang setelah proses berlanjut pada tingkat penetapan Pangandaran dengan klaim peran utama pada Pemekaran Pangandaran adalah elit politik tertentu bukan Presidium. Meskipun mengakui kiprah Presidium. Ketidak selarasan pejabat Bupati dengan harapan Presidium yang dikhawatirkan akan berlanjut seperti api dendam politikpun tak terelakan, serta dampak negatif yang besar kemungkinan munculnya dari pengaruh kawasan Pangandaran sebagai kota wisata.

Sifat berubah-ubah kemashlahatan yang didapat dalam kajian ini atau bisa dikatakan *al-mutagayyirah*, sesuai dengan kondisi tempat, waktu dan subyek hukum khususnya Pangandaran. Karena manfaat yang bisa diambil sifatnya sesuai keadaan wisata itu sendiri terlebih Pangandaran sebagai kota wisata, juga dari subyek hukum yang berubah, belum tentu cita-cita besar *stake holder* yang sekarang akan sama dengan generasi berikutnya dan cita-cita inipun dapat berubah, Sehingga bagaimana para pemegang otoritas Pangandaran nanti. Maka titik temu dari pemekaran Pangandaran ataupun tidak Pemekaran jika kurang teguh cita-cita tersebut akan tetap sama seperti ketika menginduk dengan Kabupaten Ciamis. Terakhir antara pemekaran dan tidak pemekaran beda tipis, satu sisi terdapat manfaat yang dapat dipetik namun juga tak lepas dari adanya dampak negatif.

B. Kritik Dan Saran

Pada akhir tulisan ini penulis sampaikan bahwa apa yang dipaparkan merupakan kajian lapangan, seperti apa yang terjadi secara riil. Namun sebagai penulis pada tahap permulaan menyadari akan kekurangan dari penyusunan ini. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan. Selanjutnya sebagai insan yang peduli dengan perkembangan lingkungan terutama para akademisi untuk berpartisipasi aktif membangun bangsa tercinta ini. Seperti apa yang didapatkan dalam kajian ini semoga menjadi kontribusi bagi perkembangan lingkungan masyarakat yang kian kompleks dengan berbagai kepentingan.

Untuk kepentingan penelitian selanjutnya semoga dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan makna dan kemashlahatan kegiatan Pemekaran Pangandaran. Dampak dari pemekran Pangandaran pada beberapa kurun waktu kedepan akan terlihat, bagaimana cita-cita besar dari pembentukan Kabupaten baru dapat terealisasi sehingga benar-benar dapat dirasakan masyarakat Pangandaran. Maka mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerja keras dan kerjasama semua elemen masyarakat sekitar Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Malthuf Siroj.*Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.2013
- Bungaran Antonius,Dkk.*Otonomi Ddaerah,Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*.Yayasan Pustaka Obor.Jakarta.2011
- Hari Sabarno.*Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika.Jkt
- Ika Yunia Fauzia dkk.*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāsid al-Syari'ah*.Kencana.2014
- Malik Madani.*Politik Berpayung Fiqih Islam*.Pasantren Press.Yogayakarta.2012
- M.Mas'ud Said.*Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. UMM Press.Malang.2008
- M.Dhiauddin Rais.*Teori Politik Islam*.Gema Insani Press.2001
- MPR RI.*Panduan pemsyarakatan Undang-undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permussawarata Rakyat Repuplik Indonesia*.Jakarta.2011
- Muhadi Zainudin,Abd.Mustaqim.*Studi Kepemimpinan Islam(Konsep,Teori Dan Praktik Dalam Sejarah)*.suka press UIN Sunan Kalijaga.Yogyakarta.edisi revisi 2012
- Nasrun Harun.*Usul Fiqih 1*.Logos Publising House.Jakarta.1996
- Prof.T.M.Hsb Ash Siddiqy.*Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*.Bulan Bintang. Jakarta.1969
- Suyuthi Pulungan.*Fiqh Siyash (Ajaran, Pemikiran dan Sejarah)*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.1994
- Syaukani,HR Dkk.*Otonomi Daerah 'Dalam Negara Kessatuan'*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Mudlofir Abdullah.*Masail al Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Teras.Yogyakarta
- Rachmat Syafe'i.*Ilmu Usul Fikih*. Pustaka Setia.Bandung
- [http://id.wikipedia.org/wacana pembuatan provinsi baru di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wacana_pembuatan_provinsi_baru_di_indonesia).
- [http://upaya pemekaran wilayah.net/Amzulian Rifai/corner Fakultas Hukum Unsri@2011](http://upaya_pemekaran_wilayah.net/Amzulian_Rifai/corner_Fakultas_Hukum_Unsri@2011)
- [www.kmp galuh rahayu jogja.com.pemekaran wilayah di Ciamis.2010.Blog pada WordPress.com](http://www.kmp_galuh_rahayu_jogja.com/pemekaran_wilayah_di_Ciamis.2010.Blog_pada_WordPress.com).
- <http://www.mypangandaran.com/>

[http://www.Depertemen Geografi FMIPA UI.Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah Indonesia/Joko Hermantyo/2013/](http://www.Depertemen%20Geografi%20FMIPA%20UI.Desentralisasi,%20Otonomi,%20Pemekaran%20Daerah%20dan%20Pola%20Perkembangan%20Wilayah%20Indonesia/Joko%20Hermantyo/2013/)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2421 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 9 Desember 2013

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala KESBANGPOLINMAS DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Mutakaliman	09370068	Jinayah Siyasah (JS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH AL MURSALAH**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Ransi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Desember 2013

Nomor : 074 / 2323/ Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
Di
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2421/2013
Tanggal : 09 Desember 2013
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul : "PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSEPEKTIF MASLAHAT AL MURSALAH", kepada :

Nama : MUTAKALIMAN
NIM : 09370068
Prodi : Jinayah Siyazah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi / Obyek : Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 17 Desember s.d 17 Pebruari 2014


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 – 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpolinmasda.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id
BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1522/Rekomlit/KESBAK/2013

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan surat dari : Kepala Badan Kesbanglinmas Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
: 074/2323/Kesbang/2013 Tanggal 17 Desember 2013

Menerangkan bahwa :


a. Nama	:	MUTAKALIMAN
b. HP/E-Mail	:	085725531959/
c. Tempat/tgl lahir	:	Ciamis, 17 Oktober 1988
d. Agama	:	Islam
e. Pekerjaan	:	Mahasiswa
f. Alamat	:	Ds.Sukanagara RT RW 09/02 Kecamatan Lakkok Ciamis
g. Peserta	:	-
h. Maksud	:	Penelitian
i. Untuk Keperluan	:	Penyusunan skripsi dengan judul: "Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam Persepektif Maslahat Al Mursalah"
j. Lokasi	:	Kabupaten Pangandaran
k. Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Badan Kesbang Politik Kabupaten Pangandaran

1. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan tanggal **30 Maret 2014**

Bandung, 18 Desember 2013

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya
Agama dan Kemasyarakatan



YAYA SUNARYA, SH.MM.

HP. 196208231984051005



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Jalan Balandongan Nomor 18 Parigi – Kabupaten Pangandaran

Parigi, 30 Desember 2013

Nomor : 070.3/22/KESBANGPOLPB
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Kepada :
Yth. 1. Bapak Kepala BAPPEDA
Kabupaten Pangandaran
2. Ketua Presidium Kabupaten
Pangandaran
di-
Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor : 070/1522/Rekomlit/KESBAK/2013, Perihal Permohonan Penelitian.


Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : MUTAKALIMAN
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 17-10-1988
Alamat : Dusun Sukanagara, Rt.09 Rw.02 Desa Sukanagara
Kecamatan Lakbok
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Skripsi : Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam Persepektif
Maslahat Al Mursalah

Telah memenuhi syarat untuk dapat dibantu kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
Kabid Kesbangpol,



Drs. EDIH SAPRUDIN, M.Si
NIP. 19650629 199301 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Penjabat Bupati Pangandaran (sebagai laporan)
2. Yang Bersangkutan

Lampiran Terjemah Ayat AlQur'an

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan beersegera kepada(mengerjakan) pelbagai kebaikan; mereka itu termasuk orang-orang yang soleh”.(Q.S Ali 'imran : 114) footnote 12

“Maka kami berkata: Hai adam, sesungguhnya ini(Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu dari surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah.(117) sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan disini(surga), tidak pula akan telanjang.(118) dan sesungguhnya engkau tidak akan merasa dahaga maupun kepanasan(119)”. (Q.S Thāha [20]:117-119) footnote 19

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang dibumi utukmu kemudian Dia menuju langit, lalu menyempurnakanya menjadi tujuh langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu(29) dan (ingatlah) keetika Tuhanmu berfirman kepada malaikat,”aku hendak menjadikan khalifah di bumi”(30). (Q.S. al-Baqarah [2]: 29-30). Footnote 35

“apa saja harta rampasan(*Fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu , maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S. Al-Hasyr[59]:7) footnote 41

“dan mereka beriman kepada (al-qur'an) yang diturunkan kepadamu(Muhammad) dan (Kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat”.(Q.S. al-Baqarah[2]:4) footnote 51

CATATAN WAWANCARA

Narasumber

6 Januari 2014

1. Ketua Presidium Pangandaran Bpk.H.Supratman,B.Sc.,B.A.P

Rangkuman Beberapa pertanyaan pokok dalam wawancara ini sebagai berikut:

Bagaimana awal pembentukan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pembentukan kabupaten Pangandaran?

“sebelum pembentukan kita terlebih dahulu sesuai dengan amanat UU harus atas dasar suara rakyat bukan partai atau ormas, atau kelompok tertentu. Yaitu dengan bukti surat keputusan BPD Kemudian diusulkan ke DPRD Kabupaten kemudian disampaikan kepada bupati. Kemudian DPRD membentuk pansus untuk mensurvei ke lapangan benar atau tidaknya aspirasi itu dari rakyat, jika benar maka baru DPRD kabupaten mengadakan sidang paripurna menganggarkan pembiayaan pengkajian terhadap lingkup Pangandaran yang diusulkan dan seterusnya untuk diproses ke atas”.

Bagaimana caranya bapak menjaring aspirasi dari rakyat dan bagaimana responnya?

“Pertama membentuk tim kecil yang saya undang adalah dari beberapa perwakilan daerah, dan baru beberapa ormas, jika tanggapan mereka positif maka proses atau perjuangan diteruskan akan tetapi jika negative tanggapan mereka maka proses dihentikan. setelah mendiskusikan maksud yang saya paparkan, Alhamdulillah respon mereka positif pada pertemuan selanjutnya kami kumpulkan, kami undang tokoh-tokoh dari 12 kecamatan dalam hal ini ketua BPD karena yang berhubungan langsung dengan musyawarah-musyawarah Desa, dan tanggapannya positif 90% menyatakan setuju, bahkan ada yang menantikan dan meminta; dari sinilah perjuangan keras Presidium. Proses kita lanjutkan kemudian diadakan uji kelayakan dari pemerintah bekerjasama dengan Universitas Padjajaran serta IPB, berbagai pengujian yang lain Alhamdulillah hasilnya pangandaran layak dimekarkan”.

Sejak tahun berapa gagasan pemekaran ini diwacanakan?

“Dulu sebelum saya sudah tiga tokoh namun semuanya kandas, saya lanjutkan terhitung 2007 silam, kemudian setelah saya telisik faktornya maka kemudian kami benahi, hasilnya

sampai sekarang ini Pangandaran lahir. Tepatnya ditandai dengan keputusan mendagri dan dengan dilahirkannya UU No 21 tahun 2012 tentang Daerah Otonomi Baru(DOB) kabupaten Pangandaran.

Apakah latar belakang atau mengapa Pangandaran ingin membentuk otonomi sendiri?

“Pertama melihat kondisi riil dilapangan, bahwa di daerah sekitar Pangandaran kondisi infrastruktur sangat kurang baik, berlarut-larut tanpa perkembangan

perbaikan. kondisi kawasan wisata yang menjadi primadona Indonesia kurang tertata, APBD yang kurang memihak pada rakyat atau publik dengan kondisi rill anggaran untuk Publik hanya 20% sisanya untuk birokrasi, hal ini karena terlalu luasnya wilayah Ciamis,,akses kebutuhan masyarakat kurang efisien, seperti akses kesehatan, jangkauan Rumah Sakit yang sangat jauh dari Pangandaran, Pelayanan administratif ke pusat Ciamis yang terlampau jauh. Maka dengan segala potensi yang ada kami masyarakat Pangand

aran dan yang tergabung insya Alloh mampu mengembangkan pangandaran. Mencontoh kota Banjar Patroman yang minim dengan kekayaan alam namun sampai sekarang berkembang dengan baik, karena setelah saya tahu, adalah factor tatakelola pemerintahan yang baik. Efisien kawasan, efisien birokrat, saya yakin dengan potensi yang baik Pangandaran, akan mampu berkembang, kuncinya tadi tatakelola pemerintahan yang baik, yang bersih”.

Bagaiman visi dan misi atau cita-cita Pangandaran

“ya, cita-cita pengandaran bagaiman“Pangandaran mencapai perubahan yang lebih baik”. Itu tadi kuncinya dengan tatakelola pemerintahan yang baik yang kita tanamkan kepada birokrat, dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan.

Biasanya ada jargon atau slogan untuk menggambarkan cita-cita tersebut, seperti Kebumen “Beriman”,, Pangandaran sendiri seperti apa Pak?

“itukan hnya jargon atau slogan jadi ya ga terlalu prisnsipil, toh juga ga pengaruh besar, lihat saja Cilacap “Bercahaya” gmn apanya yng bercahaya”, Ciamis “Manis” yang seperti apa manisnya.. Pangandaran yang jelas menanamkan cita-cita mencapai perubahan yang lebih baik, yang kita catat dalam “Buku biru”.

Sebenarnya manfaat apa yang dapat dipetik dengan pembentukan daerah otonomi baru Pangandaran Pak?

“banyak sekali, dengan pemekaran ini, Pangandaran akan lebbih mandiri, dengan tidak terlalu luasnya wilayah sehingga kontrol terhadap aparat akan lebih mudah. Efisiensi anggaran, lihat saja dengan terlalu luasnya wilayah anggaran cukup boros, program yang kadang tidak nyampe keseluruhan penjurur wilayah. Manfaat secara politis tatakelola pemerintahan akan lebih mudah, fungsi anggaran akan mudah jika dipegang sendiri.dengan komposisi birokrat yang professional sehingga pemerintahan lebih ramping tidak gemuk. Maka untuk mewujudkan semua butuh power, butuh kekuasaan mandiri, memiliki otoritas senddiri. Secara ekonomi menghilangkan daerah yang terisolir atau merasa terisolir, efisiensi pembiayaan, menciptakan kemudahan akses pelayanan, mempermudah urusan administrasi, contoh saja Kota Banjar dengan sikap inovatif dalam administrasi dan birokrasi. Dengan pembentukan Pangandaran kemandirian akan memudahkan pengelolaan sumberdaya yang ada maka dengan semaksimal mungkin pertumbuhan sector Pariwisata akan mendongkrak pertumbuhan sector usaha yang lain, sekarang saja dengan wisata

pangandaran mampu menarik investor, baik perhotelan, pembukaan kawasan wisata baru, belum dari hasil laut, sector Pertanian yang begitu besar. Dan efek domino dari perputaran ekonomi Pangandaran cukup cerah untuk kedepanya, dengan semaki tumbuhnya sector-sektor yang lain. Inilah kedepan Pangandaran dengan tidak bergantung pada induk atau sudah mandiri maka dimana tak perlu lama-lama untuk membangun Pangadaran”.

Jadi kalo saya bahasakan, ga lagi di'PHP'in

Sebaliknya, jika dengan pembentukan Pangandaran menui efek negatif persiapan apa yang dilakukan?

“ya, jadi tentunya ga memungkiri, efek negative akan muncul. Karena dengan kawasan wisata cukup dikenal baik nasional maupun internasional , efek yang timbul diantaranya dengan adanya kebudayaan dari luar yang dibawa pengunjung yang mungkin tidak sama dengan masyarakat Pangandaran, konflik yang muncul karena beragam kepentingan, maka sebgai persiapan segala konsekuensi kita siasati dengan tetap menanamkan nilai-nilai moralitas, jadi wisata yang dianggap ada citra negatif atau banyak maksiat kita tetap menetapkan etika dan aturan untuk pengunjung dan masyarakat. Memperkuat keamanan, bersinergi dengan kepolisian, ormas-ormas, juga membangun komunikasi dengan para ‘ulama.

Bagaimana cita-cita besar dan segala konsekuensi ini dapat dipahamai oleh semua kalangan masyarakat Pangandaran?

“tentunya kita akan canangkan kepada semua elemen masyarakat dan lebih penting terutama dalam pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

Disamping segala manfaat yang dapat dipetik, yang paling inti dari pembentukan Pangandaran bagaimana konstribusinya bagi umat Islam dipengandaran, yang mayoritas muslim?

“iya dulu juga dapat pertanyaan dari ketua MUI Kab. Ciamis,, jika Pangandara sudah jadi dan tentunya ada kekhawatiran terhadap masyarakat Pangandaran yang mayoritas Muslim dengan efek besar lingkungan besar wisata, apa konsepnya untuk menjaga itu? ‘maka saya jawab “konsep saya, akan membuat zonasi, jadi ada zona internasional, zona Nasional dan zona islamiz..kita menyadari akan efek besar kawasan wisata. Kita ingin memberikan ruang bagi umat islam khususnya, memberikan perlindungan menciptakan rasa nyaman, dan kita insya Alloh sering diskusi dengan ulama.

7 Januari 2014

2. Presidium Kabid kepariwisataan Pangandaran bapak Saprudin

Bagaimana manfaat dari pembentukan Pangandaran sebagai daerah mandiri

“kita akan mudah mempercepat pembangunan, sehingga untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Dengan pengembangan wisata ini jika kita kelola dengan lebih baik dan lebih tegas maka akan lebih meningkatkan daya tarik baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam perkembangan sektor yang lain seperti pertanian, kelautan, industri, dll. Dan masih banyak kawasan wisata yang belum dibuka, yang memiliki potensi keindahan ataupun kekayaan alam.

Jika bapak Supratman menyebutkan pembentukan Pangandaran dan kontribusinya bagi umat Islam dengan konsepnya Zonasi, terutama zonasi Islamis, apa saja konsep tersebut?

“Jadi begini, saya memang kita dari presidium punya cita-cita akan mengembangkan wisata religi, konsep kami akan membangun masjid agung dengan posisi di laut, jadi rencananya membangun masjid apung, juga akan menggali potensi salah satu Pondok Pesantren yang memenuhi kriteria yang layak mengandeng wisata religi, nah kami berencana memilih wilayah Cimerak.

Rencana pembangunan perpustakaan Islam, menggali situs-situs jaman dahulu, membuka Ziarah makam tokoh Agama, menggali situs dimulai dari timur sampai barat, yang konon sebelah timur tempat istirahat Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dll. Juga kyai juru simpen Reksa Wardana dan tempat penyebaran Islam, Ki Sembah Agung, Ki Sembah Tafsir di wilayah tengah sampai ke barat hingga situs perjalanan sampai akhirnya penyebaran oleh kyai Abdul Muhyi Tasikmalaya. Dan kedepan wisata religi Pangandaran mempunyai visi misi “ Kabupaten Pangandaran sebagai wisata mendunia tempat tinggal yang aman dan nyaman, berlandaskan norma agama”. Motto kami “ Pangandaran Bersih”

“Bersih, Agamis, Sopan, Indah, Aman dan Nyaman”

Kemudian bagaimana rencana mewujudkan cita-cita besar tersebut?

Kita sudah menyiapkan rancangan yakni dengan pengelolaan SDM dan SDA dengan baik, membangun omset, melalui pelatihan-pelatihan, Penyuluhan, melakukan kunjungan., ada empat pilar sekala prioritas pengembangan seluruh wisata, yaitu pengembangan destinasi wisata baik secara kualitas maupun kuantitas, pengembangan perindustrian, pemasaran pariwisata, dan penguatan tatakelola.

Ada juga rencana pengembangan minat khusus ke pesantren, cita-cita menulis Al Qur'an pada media kayu yang besar, pembangunan masjid seperti di Madinah, cita-cita membangun sumur dan air nya gabungan dari sumur yang ada diseluruh kabupaten daerah Jawa Barat, atau minimal air seluruh kecamatan di Pangandaran.

Narasumber ke

7 Januari 2014

3. Bapak H.Maolin, S.Pd.I

Bagaimana tanggapan bapak dengan pemekaran Pangandaran?

Iya, saya setuju karena mengingat beberapa factor, pertama memang luasnya wilayah kabupaten Ciamis, kedua kondisi infrastruktur yang terbengkalai tak diurus dengan baik, akses pelayan beberapa sector yang minim seperti pelayanan kesehatan, untuk kondisi tertentu kita harus merujuk ke rumah sakit daerah yang cukup jauh jarak tempunya,,sementara di Pangandaran tidak dibangun rumah sakit, tenaga ahli atau spesialis juga masih minim.

Bagaimana menurut bapak mewujudkan kontribusi pembentukan Pangandaran bagi umat Islam di Pangandaran?

Sebagai pengajar tentunya saya menyampaikan kepada anak didik nilai-nilai moral. Saya berprinsip bahwa ilmu agama harus dicapai 100% dunia juga 100%, jadi implementasinya adalah aturan agama harus dijalankan sepenuhnya dan aturan lainya juga harus sama, oleh karena saya disamping pengajar juga kepala desa Alhamdulillah dua periode terahir ini, diberi kekuatan untuk menjalankan amanah. Makanya prinsipnya harus menegakan dua aturan agama dan pemerintah belum adat-istiadat yang hidup di daerah. Salah satunya melalui cara pengajian rutin dimasyarakat kita wujudkan, yasinan atau tahlilan rutin, mengembangkan kesenian daerah bagi muda-mudi.

Ya kita menyadari dengan perkembangan wisata tentu banyak pengaruhnya bagi msyarakat, belum lagi dari sector kelautan perhari mampu menghasilkan jutaan rupiah, oleh karena itu kita tanamkan nilai-nilai atau norma islam.

Pendapat bapak tentang zonasi yang dicita-citakan?

Saya setuju karena nilai yang kita bangun disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti bagaimana cara berpakaian, kesopanan, keramahan. Meskipun rencana ini sudah ada pertentangan dengan pemilik kaffe,, juga sebaliknya dari kalangan ibu-ibu juga pernah ada yang demo menuntut penutupan kafe-kafe, dengan alas an makin banyaknya prostitusi. Pastinya Pangandaran berharap menjadi lebih baik secara ekonomi dan nurani.

8 Januari '14

Narasumber ke

4. Kyai Irfanudin

Ketua MUI Kecamatan Pangandaran

Dengan adanya pembentukan otonomi mandiri Pangandaran, seperti apa harapan Bapak untuk kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Pangandaran yang mayoritas Islam?

Saya sangat mendukung dengan pembentukan kabupaten Pangandaran, alasannya karena terlalu luasnya wilayah Ciamis, kondisi infrastruktur yang tak terawat, rusak, kurang pembenahan. Insya Allah akan lebih banyak manfaat yang didapat, saya berpendapat dengan otonomi daerah ini, sama nanti pada kebebasan berpikir. Jadi gagasan daerah akan lebih berkembang, pendidikan politik masyarakat akan lebih melihat asas demokratis. Harapan saya bagaimana tatanan social pangandaran lebih baik, pembangunan diperhatikan dan meminimalisir hal yang merusak moralitas. Tidak muluk-muluk yang penting masyarakat terurus, nilai-nilai lokal yang dari dulu guyup sampai saat ini tetap terjaga.

Salah satu kontribusi bagi umat Islam yaitu dengan akan dibentuknya zonasi kawasan, seperti apa tanggapan bapak?

Iya, memang itu sudah menjadi cita-cita sejak proses perjuangan, saya setuju dengan adanya zonasi wisata religi. Namun untuk zona “internasional” karena zona ini dalam perspektif yang kurang baik. Entah karena kebuntuan solusi atau karena posisi dilematis, jadi seolah ada niatan untuk membuat zona “internasional” ini dalam arti lokalisasi bebas, kabarnya akan ditempatkan dibagian timur. Maka saya termasuk yang menolak hal semacam itu, yang namanya haram ya tetap haram, menurut saya itu bukan solusi menjaga moralitas. Memang sulit untuk memberantas penyakit masyarakat seperti kegiatan prostitusi, kita punya upaya yang lain untuk menekan hal kemungkar. Jadi menurut saya tetap salah menempatkan aktifitas seperti prostitusi seperti dilegalkan. Sama saja menghasilkan barang yang haram atau masukan APBD yang haram.

Bagaimana pak menanggapi demonstrasi dari masyarakat tentang penentangan terhadap adanya kafe-kafe?

Sebenarnya kita tidak menentang adanya usaha-usaha. Secara undang-undang semua usaha diperbolehkan, kecuali usaha barang yang haram atau dilarang. Secara agama pun sama, boleh orang usaha, kafe misalnya, karaoke, namun yang tidak boleh adalah hal yang dilarang Negara dan agama. Jika saat ini ada usaha yang merugikan sekitar ya tentunya dicari titik permasalahannya bukan mematikan seluruh usahanya, toh nanti bagaimana jika dimatikan sketika, bagaimana ekonomi mereka?. Pikir saya Negara melindungi semua rakyatnya, sekalipun ‘menghilangkan sama sekali bentuk

kemungkaran tidak mungkin, mau membolehkan? tentu saya pribadi pun sangat menolak'. Maka untuk permasalahan seperti ini hubungannya dengan penyakit masyarakat ya tatanan kebijakan pemerintahan harus pandai-pandai mensiasati bukan malah menghalalkan kemungkaran, nanti sama saja menjerumuskan rakyat.

Barangkali ada cita-cita khusus dari kalangan ulama untuk pengembangan pesantren ataupun lembaga pendidikan Islam, perbaikan ekonomi lewat zakat dll?

Tentu harapan itu ada, ya nanti itu akan tetap berjalan sesuai dengan sector yang ada seperti di lingkungan Depag, lingkungan kehutanan, Pertanian dll. Akan berjalan sesuai sektornya.

satu keprihatinan saya untuk kualitas pendidikan agama, ini sangat kelihatan timpang sekali antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, melihat anak didik sekarang sama hasil anak didik dahulu. Sekarang mungkin dari pengalaman atau wawasan cukup luas namun ruh dari ilmu itu yang terlihat kurang menancap. Maka dari itu ada satu gagasan mendasar 'bagaimana cara punya lingkungan yang menolak kemungkaran, jadi membuat malu seseorang yang mungkin tidak turut andil atau ikut dalam lingkungan itu'. Dan satu cara yang saya terapkan mengajak masyarakat membuat jadwal shalat berjama'ah 40 hari. Alhamdulillah sudah berjalan, meskipun masih dalam setahun sekali yaitu mulai sebelum bulan ramadhan. Dari sini pun dapat dilakukan pada aspek yang lain, seperti cara berpakaian di lingkungan masyarakat ini.

Narasumber ke

5. Bapak Drs. Wagiman
Presidium kordinator Kecamatan Pangandaran
Ketua RW

Bagaimana tanggapan bapak tentang cita-cita Zonasi kawasan Pangandaran, pasalnya masih ada penolakan terutama adanya zonasi internasional?

Jadi begini, mengapa kita bercita-cita membentuk zonasi, pertama sebagai konsekuensi dari pembentukan kabupaten Pangandaran sebagai kawasan wisata internasional, kedua daerah juga butuh pemasukan APBD, untuk mengantisipasi kemungkinan dampak dari wisata. Tentunya karena tarafnya internasional maka satu sisi Pangandaran pun harus "wellcome" terhadap semua wisatawan tanpa tebang pilih. Sehingga dengan berbagai macam kepentingan semua yang datang ke

Pangandaran maka gagasan zonasi ini kami rumuskan. Yakni zona internasional dibagian timur, di tengah zona nasional, dibagian barat zona agamis.

Nah, untuk zona “internasional” bukan dalam arti tempat judi atau tempat prostusi, jadi sehingga dianggap akan menjadikan tempat khusus hal semacam itu. bukan untuk melegalkan kegiatan semacam itu dengan cara menyediakan tempat. Akan tetapi membuat zona internasional dengan artian zona “kehidupan internasional” dimana zona yang didalamnya semua kelangan didunia ada, dari yang hitam sampai putih, bermacam ras, agama, budaya, bermacam kepentingan,dll. Zona dengan ketentuan atau aturan yang berbeda pula.

Maksud zona-zona tadi juga dalam rangka penertiban menata dan mengatur masyarakat, dengan harapan tak lagi ada yang merasa dirugikan. Mengapa seolah seperti membolehkan, bukan itu sebenarnya! Tetapi kita ibaratkan jika dalam satu rumah pasti ada zona-zona, zona tamu, zona istirahat, zona sampah,dll. Demikian juga dengan Pangandaran maka diadakan zona khusus internasional, nasional dan zona agamis. Dan mau seperti apa solusinya menghadapi wisatawan yang sangat beragam? Tidak mungkin menegaskan “kawasan dengan orang yang taat beribadah”, ataupun “menolak orang yang aneh-aneh”. Pangandaran harus *welcome!!* Sekali lagi dengan zonasi ini bukan beraarti melegalkan kegiatan yang dilarang agama.

Selain wisata panorama alam, dari sector yang lain Pangandaran, pertanian nampaknya mendominasi. Bagaimana perkembangan untuk sector ini?

Nah, karena dasar petama Pangandaran adalah kawasan wisata, maka semua komponen seluruh Pangandaran diharapkan bahkan harus menjadi daya tarik, sehingga tidak lagi terpengaruh satu potensi besar. Pertanian misalnya justru dengan potensinya diharapkan mempunyai keunggulan dan keunikan yang dikembangkan menjadi desa wisata. Missal dari gaya kuliner, sajian unik, agrowisata, dll. Kita sudah mempersiapkan untuk menggali potensi besar, diantaranya kita berguru pada salah satu desa wisata di Muntilan jawatengah. Kawasan pangandaran juga akan dijadikan kawasan untuk studi nasional bidang pariwisata dari program provinsi jawabarat, serta studi dan pengembangan ekonomi meliputi kawasan Pangandaran, kec. Lakkok, Banjarsari, Purwadadi, Pamarican, karena merupakan kawasan lumbung padi.

Wawancara lanjutan

Bapak Saprudin,

Kalau kita mengingat makna otonomi daerah prinsipnya adalah berkenaan dengan “wewenang” dengan harapan efisiensi pelayanan public, efisiensi pemerintahan, dll. Pertanyaan saya untuk mencapai itu jadinya harus berlelah dulu membentuk daerah baru?

Ya, memang itu sudah menjadi niat sejak dahulu sebenarnya, klo ga salah sudah ada wacana sejak saya SMP, tahun 70an. Jadi dulu sebagian masyarakat berprakarsa ingin mandiri, dan wacana ini terus berlanjut hingga saat ini. Dengan lahirnya presidium maka serentak masyarakat menyuarkan pemekaran. Pada waktu menyuarkan pembentukan, menariknya semua elemen masyarakat bersama-sama tanpa memandang identitas manapun baik partai maupun non partai. Semua dengan semangat menyuarkan setuju untuk “kemandirian”.

Bagaimana tujuan pemekaran itu sendiri?

Diantaranya mendekatkan pelayanan kepada public, meningkatkan kreatifitas semua elemen daerah Pangandaran, mempercepat pembangunan, menumbuhkan kemandirian.

Lalu pemekaran Pangandaran ini suatu kebutuhan atau yang lainnya pak?

Iya paling utama memang kebutuhan, juga tidak menafikan suatu saat ada yang mengkritik, pembentukan ini adalah upaya politik. Kita tidak munafik akan hal politik apalagi terkait pemerintahan, sudah pasti. Tapi atas dasar kebutuhan itu yang utama.

Setelah perjuangan keras dan melelahkan, apakah ada kekhawatiran terhadap tokoh-tokoh Presidium yang nampaknya semakin bertambah usia?

Tentu saja, kita dari Presidium juga menyadari hal itu, saya juga usulkan kepada pak ketua presidium supaya menanamkan sejak dini segala cita-cita besar presidium dan masyarakat Pangandaran kepada anak didik pribumi Pangandaran, pada generasi seterusnya.

CURRICULUME VITAE	
Nama Lengkap	Mutakaliman
Tempat & Tanggal Lahir	Ciamis, 17 Oktober 1988
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Ayah	Dulah Mukhsin(Alm)
Nama Ibu	Syarifah
Alamat Asal	Sukanagara RT/RW 09/02, Lakbok, Ciamis, Jawa Barat
RIWAYAT PENDIDIKAN	
MI Kalapasawit, Lakbok	1995 – 2001
Mts Negeri Lakbok	2001-2004
MA Negeri Majenang,Cilacap	2004 – 2007
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009 – 2014
RIWAYAT ORGANISASI	
Aktif UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009-2013
DPO UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2014